



SURVEI KONTRIBUSI REALISASI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KAMPAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

ANDIKA PRAYOGA
NIM. 01870614400



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU PEKANBARU**

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Isl

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ANDIKA PRAYOGA
 NIM : 018706141400
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 JUDUL : SURVEI KONTRIBUSI REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Pekanbaru, Desember 2021

Disetujui Oleh :
 PEMBIMBING



Jhon Afrizal, SHI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

MENGETAHUI

KETUA JURUSAN


Jhon Afrizal, SHI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003




Dr. H. Haryani, SE, MM
 NIP. 00826 199903 2 001



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS
AKHIR**

NAMA : ANDIKA PRAYOGA
NIM : 01870614400
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (TUJUH)
JUDUL : SURVEI KONTRIBUSI PENDAPATAN REALISASI PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TANGGAL UJIAN : 18 JANUARI 2022

**DISETUJUI OLEH
KETUA PENGUJI**

Dr. Jhon Afrizal S.Hi.MA
NIP. 19790911201101 1003

MENGETAHUI,

PENGUJI I

Dr. M. HAMMIAD. APRIL. SH.M. HUM
NIK. 130 712 072

PENGUJI II

ABDIANA ILOSA, S. AP, MPA
NIP. 19870716 201503 2 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dinding UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDIKA PRAYOGA
 NIM : 01870614400
 Tempat/Tgl. Lahir : DESA PULAU BIRANDANG 04 AGUSTUS 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu SOSRAI
 Prodi : D3 Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

SURvei kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan
Bangunan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten
KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2021
 Yang membuat pernyataan


 NIM : 01870614400

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dimindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta UIN Suska Riau
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**SURVEI KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR****ANDIKA PRAYOGA****NIM : 01870614400**

Pajak bumi dan bangunan yang di singkat dengan (PBB) adalah pajak yang di agungkan atas tanah dan bangunan, Pajak tersebut di kenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik, karena hak atas tanah dan bangunan yang sudah di tempatinya. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang berarti besaran pajak terutang di tentukan dari keadaan objek yaitu bumi atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh seperti Sawah, Ladang, Kebun, Tanah, Perkarangan dan Tambang. Sedangkan untuk objek bangunan yaitu Rumah, Bangunan Usaha, Gedung bertingkat, Pusat perbelanjaan, Pagar mewah, Kolam renang dan Jalan Tol. Subjek PBB sendiri adalah orang pribadi dan orang secara nyata memiliki hak atas bumi tersebut dan memperoleh hak atas bumi. Jadi bagi setiap orang khususnya pelaku usaha yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang di tempatinya, berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

Kata kunci : survei Realisasi,Pajak Bumi dan Bangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.wb

Puji dan syukur kepada Allah subbhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“SURVEI KONTRIBUSI REALISASI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at - Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada **PRODI D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang tua

tercinta yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangisan, dan tetesan keringatnya hingga anaknya Andika prayoga dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih takkan cukup dalam peluh dan do'anya, untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang akan selalu dirindukan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua, Ayah Jumaris dan Ibu Nurhidayati yang telah mendidik, membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih sayang, dan memotivasi tiada henti agar penulis menjadi orang berhasil dan berbakti kepada orangtua. Semoga penulis mampu menjadi orang yang mereka harapkan. Aamiin.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II dan III yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Ibuk DR. HJ. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang memfasilitasi dengan kebijakan- kebijakannya.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, H.HI., M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Muslim, S.SOS., M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan saran dan perbaikan dalam menulis tugas akhir ini.
6. Semua pendidik yang penulis hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.
7. Kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, seluruh staf yang telah banyak membantu penulis mendapatkan data hingga selesai Tugas Akhir ini.
8. Sahabat dan teman-teman D3 Administrasi Perpajakan, terkhusus untuk teman-teman di kelas B yang telah memotivasi selama ini, saling membantu, terimakasih atas persahabatan kita, senda gurau yang sangat menghibur dikala bersama. Seluruhteman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
9. Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Perpajakan yang telah bersedia bertukar pikiran dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut adil selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Aamiin Ya Rabbal ‘alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan

menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah subhanallahuwata'ala berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 01

November 2021

Penulis

ANDIKA PRAYOGA
01870614400

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRACK..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Metode Penelitian | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II Gambaran Umum Instansi | |
| 2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar | 13 |
| 2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar..... | 15 |
| 2.3 Uraian Tugas | 16 |
| 2.4 Struktur Organisasi..... | 20 |
| BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK | |
| 3.1 Tinjauan Teori..... | 21 |
| 3.1.1 Pengertian Pajak..... | 21 |
| 3.1.2 Ciri-ciri Pajak..... | 22 |
| 3.1.3 Fungsi Pajak..... | 22 |
| 3.1.4 Jenis-jenis Pajak..... | 23 |
| 3.1.5 Sumber Penerimaan Pajak..... | 29 |
| 3.1.6 Defenisi Pajak Daerah..... | 30 |
| 3.1.7 Pengertian Wajib Pajak | 31 |
| 3.1.8 Subjek Pajak | 31 |
| 3.1.9 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan | 32 |
| 3.1.10 Asas Pajak Bumi Dan Bangunan | 34 |
| 3.1.11 Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan | 35 |
| 3.1.12 Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan | 36 |
| 3.1.13 Objek Pajak Bumi dan Bangunan | 37 |
| 3.1.14 Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan | 39 |
| 3.1.15 Tata cara pengajuan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan..... | 41 |
| 3.1.16 Tarif pajak bumi dan bangunan..... | 42 |
| 3.1.17 Pajak menurut pandangan islam..... | 45 |
| 3.2 Tinjauan Praktek | 48 |
| 3.2.1 Target Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar | 48 |
| 3.2.2 Hambatan-hambatan dalam mencapai Target Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar | 52 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan..... | 58 |
| 4.2 Saran | 59 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu official assessment system. Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sistem self assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari



pelaksanaan sistem tersebut. Dianutnya sistem self assessment membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara suka rela. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepatwaktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (www.pajak.go.id).

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang terhadap suatu daerah untuk mengatur keuangannya sendiri, maka pemerintah daerah di pacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran dari alternatif sumber penerimaan yang mungkin di pungut oleh daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokratisasi kinerja daerah dalam rangka menciptakan stabilitas pembangunan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di samping itu juga dapat menggali potensi-potensi yang ada demi tercapainya tujuan dari cita-cita pembangunan nasional itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan enam belas jenis Pajak Daerah, yang terdiri dari lima belas Pajak Provinsi dan sebelas Pajak Kabupaten/Kota. Diantara sebelas Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan (UU No. 28/2009) Pajak Bumi dan Bangunan atau yang di singkat dengan PBB adalah pajak yang di tanggungkan atas tanah dan bangunan. Pajak tersebut di kenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan atas Tanah dan Bangunan yang sudah di tempatinya. Setiap orang yang khususnya pelaku usaha yang memperoleh atas tanah dan bangunan yang di tempatinya, berkewajiban untuk membayar pajak PBB setiap tahun nya.

Jika di lihat dari sifat nya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Yang berarti, besaran pajak terutang di tentukan dari keadaan objek yaitu bumi atau bangunan dan sedangkan keadaan subjek nya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi seperti Sawah, Ladang, Kebun, Tanah, Perkarangan dan Tambang. Sedangkan untuk objek bangunan yaitu Rumah, Bangunan Usaha, Gedung Bertingkat, Pusat Perbelanjaan, Pagar Mewah, Kolam Renang dan Jalan Tol.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah, dan atau bangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka menciptakan stabilitas pembangunan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Disamping itu juga untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada demi tercapainya tujuan dari cita-cita pembangunan nasional itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka dibutuhkan Data Wajib Pajak maupun Objek Pajak yang valid dan akurat. Pendaftaran dan Penetapan Surat Perintah Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus terlayani dengan baik sehingga dapat mendorong para wajib pajak menunaikan kewajibannya dalam membayar PBB. Sistem pelayanan kepada wajib pajak harus terus dikembangkan dan dipermudah melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dapat mengurangi waktu pelayanan secara signifikan.

Salah satu permasalahan terkait dengan penerimaan kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kampar masih belum validnya data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Hal ini antara lain disebabkan karena proses pembetulan dan mutasi (balik nama) wajib pajak PBB yang belum terselenggara dengan optimal. Selain dari itu untuk melakukan pendaftaran objek pajak baru banyak masyarakat harus menempuh perjalanan yang jauh, sehingga dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Kampar maka masyarakat terkesan enggan untuk mendatangi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dikarenakan biaya yang cukup tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Wajib Pajak Yang Sudah Terdaftar
Sudah Bayar Dan Yang Belum Bayar Pajak Bumi Dan Bangunan
Pada Tahun 2016 Dan Tahun 2020

| Tahun | Jumlah wajib pajak | Realisasi | Persentase |
|-------|--------------------|-----------|------------|
| 2019 | 363.060 | 90.401 | 401,61% |
| 2020 | 373.363 | 95.631 | 390,42% |
| 2021 | 380.762 | 91.521 | 416,04% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel di atas jumlah wajib pajak pada tahun 2019 sebanyak 363.060 yang terealisasi sebanyak 90.401 pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah wajib pajak sebanyak 373.363 dengan realisasi sebanyak 95.631 dan pada tahun 2021 jumlah wajib pajak meningkat lagi sebanyak 380.762 yang terealisasi sebanyak 91.521. meningkat nya jumlah wajib dari tahun ke tahun tidak menjamin seluruh wajib pajak membayar pajak seperti tabel di atas 1.1

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kampar pada tahun atau periode 2019-2021 pada umum nya telah efektif dengan jumlah wajib yang perkembangan nya terus meningkat. Hal ini di sebabkan oleh kinerja aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah mampu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan penilaian atas sejumlah objek Pajak Bumi dan Bangunan. Bertambah jumlah subjek dan objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kampar dan di situ juga tinggi nya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya.

Pada tahun 2019-2021 masih belum dapat mencapai target realisasi dan cenderung menurun. Sehingga kontribusi pendapatan pajak bumi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan yang di berikan kepada BAPENDA masih kurang pada priode 2019-2021, dengan meningkat nya jumlah wajib pajak kontribusi pajak bumi dan bangunan dari masyarakat untuk BAPENDA seharusnya ada perkembangan dari tahun 2019-2021. Hal ini disebabkan kurang nya kreasi, inovasi, dan promosi serta ketelitian pendapatan sumber-sumber daya yang memungkinkan terjadi nya penerimaan kas daerah yang mengakibatkan sumber-sumber pendapatan daerah belum dapat memenuhi target.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran besar dalam meningkatkan asli daerah dan harus mencapai target dari tahun ke tahun. Dalam melaksanakan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, pemerintah tentu mendapatkan hambatan atau permasalahan seperti kurang nya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga wajib pajak yang membayar pajak lewat dari tanggal jatuh tempo, bahkan menunggak atau pun tidak membayar pajak.

Banyak nya wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan, dari situlah target Realisasi Badan Pendapatan Daerah Kampar tidak tercapai dari tahun ke tahun nya. Maka Pemerintah Kabupaten Kampar perlu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang ada maka sebelum nya harus mencari tau apa faktor penyebab terjadi ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, supaya sistem Self Assessment dapat berjalan sebagai mana fungsinya, maka harus dikenakan sanksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul :

‘SURVEI KONTRIBUSI REALISASI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR’.

1.6 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah :

1. Bagaimana perkembangan kontribusi Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?
2. Apa hambatan dalam perkembangan kontribusi pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ?

1.7 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.7.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam Pajak Bumi dan Bangunan serta apa saja yang di lakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pendapatan wajib pajak bumi dan bangunan dalam mencapai target dan realisasi pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.7.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui target realisasi wajib pajak yang Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
- b. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan Penerapan target realisasi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar di masa yang akan datang.
- c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami penetapan target realisasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

1.8 Metode Penelitian**1.8.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, beralamat JL. Prof M Yamin Sh No. 83 Bangkinang

1.8.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada tanggal 01 Sep s/d selesai 2021 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.8.3 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Suharsimi (2011:158) data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari narasumber yaitu orang yang memberikan informasi wawancara atau interview.

b. Data Sekunder

Menurut Suharsimi (2011:159) data skunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung dari dokumen atau catatan arsip.

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

b. Wawancara atau interview

Wawancara atau interview adalah tanya jawab antara penulis dan narasumber yang ada di instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengenai permasalahan yang di teliti

c. Dokumentasi

Merupakan pengambilan atau pemanfaatan data-data yang ada di isntansi, data-data tersebut di dapat dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.



1.8.5 Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, Penulis menyajikan sistematika penulisan ini atas beberapa bagian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini merupakan gambaran umum lokasi penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, struktur organisasi, uraian tugas dan misi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini merupakan telaah pustaka. Dalam bab ini akan di uraikan tentang pengertian pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Di kemukakan atas dasar penelitian yang telah di lakukan

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut

- a Kepala Dinas
- b Seksi Tata Usaha
- c Seksi pajak dan retribusi
- d Seksi IPEDA
- e Seksi Operasi/Penagihan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Seksi Pajak
4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan
7. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

Pada Bulan Januari 2017 Dirubah Lagi Menjadi (BAPENDA)

Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar dan Sampai Sekarang.

2.5 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

a. Visi

Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Yaitu “Terwujudnya peningkatan dan penerimaan Daerah yang Optimal dan Proporsional Tahun 2022”.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah

Kampar mengemban beberapa misi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Melalui Tata Kerja Dan SDM Aparatur Berkualitas.
2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah .
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk memenuhi Kewajibannya Selaku Wajib Pajak.

2.6 Uraian Tugas

Adapun tugas pokok pada masing–masing bagian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya.

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

c. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah.

a. Sub. Bidang Pendapatan

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

b. Sub. Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

4. Bidang Perhitungan Dan Penetapan

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

a. Sub. Bidang Perhitungan

Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penghitungan.

b. Sub. Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan.

5. Bidang Penagihan Dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penghitungan dan penetapan.

a. Sub. Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sub. Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi keberatan.

6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan


Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

c. Sub. Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

2.7 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai survei kontribusi realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan pada badan daerah kabupaten kampar

1. Penerimaan pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah kabupaten kampar dari tahun 2019-2021 pada umumnya telah efektif tetapi target yang ditetapkan pemerintah belum mencapai target yang telah ditetapkan meskipun jumlah subjek dan objek pajaknya bertambah karena ini disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu belum ada perkembangan kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan untuk badan pendapatan daerah kabupaten kampar.
2. Dari data di atas masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak karena kelalaian dan menganggap remeh yang namanya pajak, dari kelalaian masyarakat sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai dari 2019-2021
3. Kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah kabupaten kampar masih kurang pada setiap tahun yang diteliti. Kurangnya kontribusi ini dikarenakan pengoptimalan pajak bumi dan bangunan belum maksimal. Masih ada objek dan subjek pajak yang belum jelas dan beberapa wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunannya kepada badan pendapatan daerah kabupaten kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar Pajak Bumi

Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah:

1. Kesadaran wajib pajak
2. Perilaku petugas wajib pajak
3. Individu atau ekonomi
4. Sanksi atau denda

Kendala-kendala yang di hadapi oleh badan pendapatan daerah kabupaten kampar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di antara nya adalah:

1. Lokasi nya jauh
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak
3. Masih adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak setelah membangun bangunan contoh seperti ruko dan lain-lain nya
4. Masih ada nya wajib pajak yang belum melaporkan pajak bumi dan bangunan nya pada badan pendapatan daerah kabupaten kampar

4.2 SARAN

Adapun saran dari penulis dan pegawai atau staff bapenda kabupaten kampar adalah:

1. Perlu diadakan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung, yang hendaknya di lakukan secara terus menerus dan merata kepada seluruh masyarakat mengenai perpajakan, khususnya pajak daerah.
2. Pelaksanaan pendapatan ke lapangan terhadap objek maupun subjek pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, agar di lakukan secara teratur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menindak wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik
4. Agar para pegawai atau staff dapat mempertahankan kemampuan dan kinerjanya yang produktif dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah melebihi target dapat terlaksana seterusnya dengan baik
5. Hasil dari penerimaan tersebut hendaknya di gunakan tepat sasaran untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat
6. Memberi hadiah atau penghargaan kepada wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, dengan itu wajib pajak yang termotivasi untuk membayar pajak sehingga bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Non Buku

Alqur'an dan terjemahan

Arikunto, Suharsimi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: andi

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi terbaru 2011*. Yogyakarta: andi

GusFahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Siti Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Prof Edwin R.A Slegmen. 2009. *dalam buku perpajakan indonesia*. New York

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Erly. Suandy. 2005. *Hukum pajak* . Jakarta

Anggraeni, R. 2016. *Evaluasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi

Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021

<http://pm.unida.gontor.ac.id/pajak-di-indonesia-dalam-pandangan-islam>

<http://elib.unikom.ac.id/dokumen/pajak-bumi-dan-bangunan>

<http://money.kompas.com/read/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan perundang-undang

Peraturan Kabupaten Kampar nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

